



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subuh
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Malu Gang Sawit Lingkungan VIII
Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar
Timur Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/142/XI/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 4 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SPP-Kap/142.a/XI//RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Guntur Surya Darma, S.H., Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan hokum Cakrawala

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 kelurahan Sijambi kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUH, dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram oleh penyidik diberi kode "A";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh penyidik diberi kode "B";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram oleh penyidik diberi kode "C";

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram oleh penyidik diberi kode "D";
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/T.BALAI/Enz.2/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUBUH pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa SUBUH menemui temannya yang bernama panggilan HERU (dalam proses Penyelidikan) di jembatan (titi) yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU, setelah terdakwa bertemu dengan HERU lalu terdakwa mengatakan kepada HERU "Sudah ada" dan HERU berkata "Ada, ini ambil empat gram", lalu HERU menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah shabu tersebut laku dijual oleh terdakwa. Setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa membawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa membagi-bagi atau mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, dan akan terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau per bungkus ukuran sedang dan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus kecil atau paket kecil. Setelah itu terdakwa kembali pergi ke Jembatan (titi) yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang menemui terdakwa, kemudian pada siang harinya terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total harganya Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di Jembatan (titi) tersebut lalu datanglah saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM (Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran / Undercover Buy) menemui terdakwa dan berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu miliknya dari dalam kantong celananya dan oleh karena penglihatan/ mata terdakwa kabur maka terdakwa memberikan shabu tersebut kepada HERU yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa lalu terdakwa menyuruh HERU untuk menyendokkan atau membungkuskan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil sesuai dengan pesanan, setelah HERU membuat 2 (dua) bungkus shabu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu HERU memberikan kembali shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sisa shabu miliknya didalam kantong celana terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi berada ditangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM dan ketika terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi CHAIRUL UMAM lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan disaat itu juga HERU langsung melarikan diri, kemudian saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM menemukan barang bukti dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kembali berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam kantong celana terdakwa yang juga diakui terdakwa adalah miliknya, lalu juga disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa lakukan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.76/10083.00/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7195/NNF/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram. C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram. Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. SUBUH, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik terdakwa An. SUBUH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SUBUH pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa SUBUH sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di Jembatan (titi) yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, lalu datanglah saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kembali berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam kantong celana terdakwa yang juga diakui terdakwa adalah miliknya, lalu juga disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.76/10083.00/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7195/NNF/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram. C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. SUBUH, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik terdakwa An. SUBUH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Kejadiannya bermula saat Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan sudah meresahkan masyarakat karena sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dipinggir jalan, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui seorang laki-laki bernama Subuh yaitu Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi dan rekan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Chairul Umam menyamar sebagai pembeli sedangkan Saksi mendampingi Saksi Chairul Umam dan rekan lainnya memantau pergerakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB kami pergi ke Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dan setibanya di Jalan Aman tersebut kemudian kami melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Saksi Chairul Umam menyamar sebagai pembeli dengan tujuan untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan Saksi Chairul Umam menemui Terdakwa di pinggir jalan sedangkan rekan lainnya menunggu dan memantau target yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, lalu Saksi Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari kantong celana miliknya lalu memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya yang duduk disampingnya, kemudian Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Heru untuk menyendokkan atau membungkuskan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan setelah Heru membuat 2 (dua)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus, kemudian Heru memberikan kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celananya, ketika Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Chairul Umam, kemudian Saksi dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Heru namun Heru berhasil melarikan diri, kemudian rekan Saksi yang lainnya datang membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam celana miliknya, selanjutnya Saksi bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu milik kepada Terdakwa dengan berkata "ini punyamu", kemudian Terdakwa berkata "ia pak, punya Saksi", kemudian kami bertanya "ini apa", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian kami bertanya "darimana kau dapat", dan Terdakwa menjawab "dari si Heru pak", kemudian kami bertanya "dimana Heru", dan Terdakwa menjawab "yang lari tadi pak, yang nyendokkan shabu tadi, itu Heru pak", kemudian kami bertanya "dimana rumahnya", dan Terdakwa menjawab "tidak tau pak", kemudian Saksi menyita uang tunai sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang telah dilakukannya sebelum penangkapan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Heru pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkoba jenis shabu dari Heru sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga total harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar secara kontan/cash melainkan mengutang dan akan dibayar setelah seluruh narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Heru kemudian Terdakwa membagi-bagi atau mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya atau perbungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus kecil atau paket kecil, dan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Heru maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Evaristus Sidabutar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan sudah meresahkan masyarakat karena sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dipinggir jalan, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui seorang laki-laki bernama Subuh yaitu Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi dan rekan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli sedangkan Saksi Evaristus Sidabutar mendampingi Saksi dan rekan lainnya memantau pergerakan target, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Evaristus Sidabutar pergi ke Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dan setibanya di Jalan Aman tersebut kemudian Saksi Evaristus Sidabutar melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli dengan tujuan untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan Saksi Evaristus Sidabutar menemui Terdakwa di pinggir jalan sedangkan rekan lainnya menunggu dan memantau Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, lalu Saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu miliknya dari kantong celana miliknya lalu memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya yang bernama Heru yang duduk disampingnya, kemudian Terdakwa menyuruh Heru untuk menyendokkan atau membungkuskan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan setelah Heru membuat 2 (dua) bungkus, kemudian Heru memberikan kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celananya, ketika Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Evaristus Sidabutar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Heru langsung melarikan diri, kemudian rekan Saksi yang lainnya datang membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Evaristus Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam celana miliknya, selanjutnya Saksi bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "ini punyamu", kemudian Terdakwa berkata "ia pak, punya Saksi", kemudian Saksi bertanya "ini apa", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian Saksi bertanya "darimana kau dapat", dan Terdakwa menjawab "dari si Heru pak", kemudian Saksi bertanya "dimana Heru", dan Terdakwa menjawab "yang lari tadi pak, yang nyendokkan shabu tadi, itu Heru pak", kemudian Saksi bertanya "dimana rumahnya", dan Terdakwa menjawab "tidak tau pak", kemudian Saksi menyita uang tunai sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang telah dilakukannya sebelum penangkapan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Heru pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkoba jenis shabu dari Heru sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga total harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak membayar secara kontan/cash melainkan mengutang dan akan dibayar setelah seluruh narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa membagi-bagi atau mempacket-paketkan Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya atau perbungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus kecil atau paket kecil, dan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh Narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Heru maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No.76/10083.00/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7195/NNF/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram. C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkoba milik

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. **SUBUH**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik terdakwa An. **SUBUH** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan terkait permasalahan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan tujuan mau menemui Heru untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan ketika Terdakwa bertemu dengan Heru kemudian Terdakwa berkata “sudah ada” dan Heru menjawab “ada, ini ambil empat gram”, kemudian Heru dengan menggunakan tangan sebelah kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan berkata “ini kubayar, tunggu laku semua ya”, dan Heru menjawab “ya”, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa setibanya dirumah kemudian Terdakwa membagi-bagi atau mempaket-paketkan menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan rencananya Terdakwa akan menjualkan kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau per bungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus kecil atau paket kecil, dan setelah membagi-bagi atau mempaket-paketkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut, yang kemudian pada siang harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, ketika Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli Narkoba jenis shabu di Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian ada dua orang laki-laki menemui Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa dari kantong celana Terdakwa, dan karena mata Terdakwa kabur, lalu Terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kepada Heru yang saat itu sedang duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Heru untuk menyendokkan atau membungkuskan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil sesuai dengan pesanan ke dua orang laki-laki tersebut dan setelah Heru membuat 2 (dua) bungkus kemudian Heru memberikan kembali Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lagi berada ditangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada kedua orang laki-laki yang memesan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu tersebut dan dengan seketika kedua orang laki-laki tersebut mengaku Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disaat itu juga Heru langsung melarikan diri, kemudian beberapa orang laki-laki yang juga mengaku Polisi membantu kedua orang laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi menemukan dari tangan kanan sebelah kanan Terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Polisi kembali

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam celana milik Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Polisi bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata "ini punyamu" kemudian Terdakwa berkata "ia Pak, punya Terdakwa", kemudian Polisi berkata "ini apa" kemudian Terdakwa berkata "shabu Pak", kemudian Polisi berkata "darimana kau dapat" dan kemudian Terdakwa berkata "dari si HERU Pak", dan kemudian Polisi berkata "dimana si HERU" dan kemudian Terdakwa berkata "yang lari tadi pak, yang nyendokkan shabu tadi, itu HERU Pak", kemudian Polisi berkata "dimana rumahnya" dan kemudian Terdakwa berkata "tidak tau Pak", kemudian Polisi menyita uang tunai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Heru sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga totalnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa jual sebesar 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum membayarkan seluruh Narkoba jenis shabu tersebut kepada Heru dan akan Terdakwa bayar setelah Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkoba jenis shabu tersebut mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya atau perbungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus kecil atau paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mengenal Heru kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Heru memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Heru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu lebih kurang satu bulan setengah;
 - Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram oleh penyidik diberi kode "A";
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh penyidik diberi kode "B";
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram oleh penyidik diberi kode "C";
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram oleh penyidik diberi kode "D";
5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
6. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
7. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
8. Uang tunai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian Tanjung balai terkait Narkotika jenis shabu;pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa Kejadiannya bermula saat Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya dipinggir jalan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Chairul Umam menyamar sebagai pembeli dan bersama pada Saksi Evaristus Sidabutar pergi ke Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dan setibanya di Jalan Aman tersebut kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam menemui Terdakwa di pinggir jalan, lalu Saksi Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari kantong celana miliknya lalu memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Heru yang duduk disampingnya, kemudian Terdakwa menyuruh Heru untuk menyendokkan atau membungkuskan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan setelah Heru membuat 2 (dua) bungkus, kemudian Heru memberikan kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celananya, ketika Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Chairul Umam, kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Heru namun Heru berhasil melarikan diri, dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;



3. Bahwa kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam celana milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu milik kepada Terdakwa dengan berkata "ini punyamu", kemudian Terdakwa berkata "ia pak, punya Saya", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "ini apa", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "darimana kau dapat", dan Terdakwa menjawab "dari si Heru pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "dimana Heru", dan Terdakwa menjawab "yang lari tadi pak, yang nyendokkan shabu tadi, itu Heru pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "dimana rumahnya", dan Terdakwa menjawab "tidak tau pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam menyita uang tunai sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang telah dilakukannya sebelum penangkapan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

4. Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Heru pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Dimana Terdakwa dating ketempat tersebut dan bertemu dengan Heru kemudian Terdakwa berkata "sudah ada" dan Heru menjawab "ada, ini ambil empat gram", kemudian Heru dengan menggunakan tangan sebelah kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan berkata "ini kubayar, tunggu laku semua ya", dan Heru menjawab "ya", selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumah dan membagi-bagi atau mempaket-paketkan menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang



berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan rencananya Terdakwa akan menjual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau per bungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus kecil atau paket kecil. Kemudian Terdakwa pergi ke Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut, yang kemudian pada siang harinya Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Heru sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga totalnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mengenal Heru kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Heru memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Subuh yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7195/NNF/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram. C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **SUBUH**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik terdakwa An. **SUBUH** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan No.76/10083.00/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian Tanjung balai terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang bahwa kejadiannya bermula saat Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya dipinggir jalan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Chairul Umam menyamar sebagai pembeli dan bersama pada Saksi Evaristus Sidabutar pergi ke Jalan Aman Lingkungan II Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dan setibanya di Jalan Aman tersebut kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam menemui Terdakwa di pinggir jalan, lalu Saksi Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari kantong celana miliknya lalu memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Heru yang duduk disampingnya, kemudian Terdakwa menyuruh Heru untuk menyendokkan atau membungkuskan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan setelah Heru membuat 2 (dua) bungkus, kemudian Heru memberikan kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celananya, ketika Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Chairul Umam, kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Heru namun Heru berhasil melarikan diri, dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dari dalam celana milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu milik kepada Terdakwa dengan berkata "ini punya mu", kemudian Terdakwa berkata "iya pak, punya Saya", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "ini apa", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "darimana kau dapat", dan Terdakwa menjawab "dari si Heru pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "dimana Heru", dan Terdakwa menjawab "yang lari tadi pak, yang nyendokkan shabu tadi, itu Heru pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam bertanya "dimana rumahnya", dan Terdakwa menjawab "tidak tau pak", kemudian Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Chairul Umam menyita uang tunai sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukannya sebelum penangkapan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Heru pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Dimana Terdakwa dating ketempat tersebut dan bertemu dengan Heru kemudian Terdakwa berkata "sudah ada" dan Heru menjawab "ada, ini ambil empat gram", kemudian Heru dengan menggunakan tangan sebelah kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan berkata "ini kubayar, tunggu laku semua ya", dan Heru menjawab "ya", selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah dan membagi-bagi atau mempaket-paketkan menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dan rencananya Terdakwa akan menjual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau per bungkus ukuran sedang dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus kecil atau paket kecil. Kemudian Terdakwa pergi ke Bok Titi yang berada di Jalan Aman Lingkungan II Kel. Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut, yang kemudian pada siang harinya Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjual Narkoba jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kepada pembeli (undercover buy), dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Heru dan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang hasil Narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah berhasil Terdakwa jual sebelum dilakukannya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkoba Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuh pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram oleh penyidik diberi kode "A", 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh penyidik diberi kode "B", 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram oleh penyidik diberi kode "C", 1

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram oleh penyidik diberi kode "D", 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru merupakan bahan berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah untuk dipergunakan dan merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subuh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram oleh penyidik diberi kode "A";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh penyidik diberi kode "B";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram oleh penyidik diberi kode "C";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram oleh penyidik diberi kode "D";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)